

**JAMINAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PERADILAN PIDANA
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SIGIT AGUNG SUSILO
02043100030**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2008



**JAMINAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PERADILAN PIDANA
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh
SIGIT AGUNG SUSILO
02043100030**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2008**

346.032 207

Sus

2008

R. 16222
16524

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Sigit Agung Susilo
NIM : 02043100030
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : JAMINAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM
PERADILAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN
LALU LINTAS

Inderalaya, 23 Januari 2008


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(H.Ansorie Sabuan. SH.M.Hum)

Pembimbing Pembantu



(Rd.Moch.Ikhsan.SH.M.Hum)

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lulus pada :

Hari : Kamis




Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : SIGIT AGUNG SUSILO

NIM : 02043100030

Program Kekhususan : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji

- 1. Ketua : H. Albar Santosa Subari. SH.SU ()
- 2. Sekretaris : Rosmala Polani. SH ()
- 3. Anggota : H. Ansorie Sabuan. SH. M.Hum ()
- 4. Anggota : Elfira Taufani. SH. M.Hum ()



Inderalaya,
Mengetahui
Dekan,

Februari 2008



H.M. RASYID ARIMAN,SH.MH

NIP. 130 604 256

Motto :

فَأَرْغَبْ رَيْبَكَ وَإِلَى ۞ فَأَنْصَبْ فَرَعْتَ فَإِذَا ۞ يُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ إِنَّ ۞ يُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ فَإِنْ



Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S Al Insyirah 94 : 5-8)

Ku persembahkan kepada :

Kedua orang Tuaku tercinta, Sugito Wijaya dan Misnah Wijaya

Kedua kakakku tersayang, Windo Wijayanti dan Sigit Prambudi Kuncoro

Kedua Keponakanku Tata dan Toto

Kekasihku Tercinta Rinie Sukasno.

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT dengan segala nikmatnya. Karena berkat ridho dan rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“JAMINAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PERADILAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS”**. Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari bapak pembimbing serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH, MH,. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah.SH.M Hum,. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arviana Novera SH.M Hum,. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman SH,. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak H.Ansorie Sabuan, SH,MH,. Selaku Pembimbing I yang dengan kesabarannya membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Raden Muhammad Ikhsan,SH,MH,. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Syahmin AK. SH.MH. Selaku Pembimbing Akademik.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat.
9. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kasat Lantas Polres Muara Enim Bapak AKP. Al Djufri SH.
11. Kanit Laka Lantas Polres Muara Enim Bapak Iptu. Jhoni Eka Putra SH.
12. Kanit Intelkam Polres Muara Enim Bapak Aiptu. Tumidi Wijaya. Terima kasih segala bantuan dan fasilitas yang diberikan selama pencarian data.
13. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Bapak Eko Tunggal Pribadi SH. Terima kasih atas bantuan dan fasilitas yang diberikan.
14. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Bapak Darno. SH. Terima kasih bantuan yang diberikan selama pencarian data.

15. Kedua Orang Tuaku, Sugito Wijaya dan Misnah Wijaya, terima kasih yang tak terhingga berkat doa dan dukungannya sampai skripsi ini selesai.
16. Kedua Kakakku, Windo Wijayanti (Umi Tata) dan Sigit Prambudi Kuncoro,(Papa Bhendil) terima kasih untuk semuanya, telah dengan susah payah mendidikku selama terutama atas tunjangan financial yang diberikan sampai selesainya skripsi ini.
17. Keponakan ku Yayan, Dodo, Tata “tate piyu”, dan Toto “bhendil” terima kasih dukungannya dan keceriannya.
18. Kekasih ku tercinta Rini Sukasno, terima kasih atas cinta, kasih sayang, kesabaran dan kesetiannya.
19. Untuk Abah Erwin dan Mbak Dedek terima kasih dukungan finansialnya untuk pendaftaran SPMB 2004 dan sampai selesainya skripsi ini.
20. Sahabatku tercinta teman seperjuangan Fadli, Febrio, Nangkok, Eby, Arin, Puput, Lia, Fahri
21. Untuk Ibu Dinie Febriani terima kasih atas dukungan dan pengertiannya selama ini.
22. Untuk teman-teman di ALSA LC UNSRI, Director Ike Sania, Kiki03, Chandra Rudi, Putri Sore, Ivana, Tama Sore, Taufik.
23. Untuk teman-teman di OLYMPUS, Basyir, Arif dll

24. Untuk teman-teman angkatan 2004 yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih dukungannya selama ini.

Palembang 31 Januari 2008


Penulis,

Sigit Agung Susilo

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	16
a. Pengertian Hukum Pidana	16
B. Sumber Hukum Pidana	20
1. Sumber Hukum Materil	21
2. Sumber Hukum Formil	21



C. Tujuan Hukum Pidana	25
D. Pengertian Pelanggaran dan Tindak Pidana	29
a. Pengertian Kejahatan (Tindak Pidana)	
E. Pengertian Delik Culpa.....	34
a. Bentuk-bentuk Kealpaan	37
b. Pengertian Pelanggaran	39
c. Pelanggaran Terhadap Kelengkapan Kendaraan	42
F. Prosedur Penyelesaian perkara Lalu lintas	45
G. Hak-hak Tersangka dan Terdakwa	48
a. Hak-hak Tersangka dalam KUHAP	48
H. Pengemudi dan Kecelakaan Lalu lintas	56
a. Pengertian Kendaraan dan Pengemudi	56
b. Kecelakaan Lalu lintas dan Korban	56

**BAB III JAMINAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PERADILAN PIDANA
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS** 58

A. Perlu tidaknya Penahanan bagi Tersangkanya	58
B. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu lintas	61
C. Status Hukum Tersangka yang Melakukan Upaya damai diluar pengadilan secara kekeluargaan	64
D. Hak-hak Tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas	66

BAB IV PENUTUP 78

A. Kesimpulan	78
1. Perlu tidaknya penahanan bagi tersangkanya	78
2. Faktor-faktor penyebab Kecelakaan	78
3. Status hukum tersangka yang melakukan upaya damai	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN	86
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai pribadi maupun warga masyarakat tidak selalu menyadari, bahwa di dalam hidupnya sehari – hari sebetulnya dia berprilaku atau bersikap tindak menurut suatu pola tertentu. Di antara penyebabnya adalah karena sejak lahir manusia sudah berada dalam pola tertentu dan mematuhi dengan jalan mencontoh orang lain atau berdasar petunjuk – petunjuk yang diberikan kepadanya. Semua itu menyebabkan bahwa pada dirinya tidak ada upaya untuk mengetahui pola tersebut, kecuali dalam hal di mana perkembangan hidup tidak memungkinkan untuk berpegang teguh pada pola yang telah ada tadi, dan dirancangkannya pola yang baru. Di dalam suatu pola hidup tertentu manusia mengharapkan kebutuhan – kebutuhan dasarnya akan dapat terpenuhi.¹

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar (pokok) hidupnya manusia saling berinteraksi satu dengan yang lain. Menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia tersebut adalah sandang, pangan papan (*food, shelter, clothing*), Jaminan terhadap kepemilikan (*safety of self and property*), Harga diri (*self esteem*), Pengembangan diri (*self actualization*), Cinta kasih (*love*)².

¹ DR. Soedjono Dirdjosisworo, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 1983, hl, 83

² Saut. P. Panjaitan. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum Asas, Pengertian dan Sistematika*. Unsri Pers. Palembang 1998. hlm 48

Dalam proses saling interaksi antar sesama manusia, tidak jarang terjadi benturan, dan bahkan konflik, disebabkan perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi mengenai hidup yang layak, patut, dan seyogyanya. Apa yang layak, patut, dan seyogya bagi seseorang, belum tentu cocok untuk orang lain. Oleh karena itu, guna menghindari terjadinya benturan dan konflik dimaksud, maka diperlukan adanya suatu standar, pedoman, patokan tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap tindak atau berperilaku. Standar, pedoman, atau patokan tadi disebut dengan norma atau kaidah.⁴

Macam-macam kaidah erat kaitannya dengan adanya dua aspek kehidupan manusia, yaitu sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial (antar pribadi). Setiap aspek kehidupan manusia tersebut masing-masing memiliki kaidah tersendiri.

Yang pertama aspek hidup pribadi mempunyai dua bagian. Bagian yang pertama adalah kepercayaan dengan tujuan untuk mencapai kesucian hidup beriman, bagian yang kedua adalah kesusilaan, dengan tujuan untuk kebersihan dan kebaikan hati nurani. Aspek yang kedua adalah aspek hidup antar pribadi yang juga mempunyai dua bagian. Yang pertama adalah kesopanan, dengan tujuan untuk kesedapan hidup bersama (*pleasant living together*), yang kedua adalah hukum dengan tujuan untuk kedamaian hidup bersama (*peaceful living together*)

Dalam pergaulan hidup manusia, ternyata ketiga kaidah etika lainnya (kepercayaan, kesusilaan, dan kesopanan) tidak cukup memenuhi segala kebutuhannya. Oleh sebab itu masih diperlukan adanya kaidah hukum.

⁴Saut Parulian Panjaitan *Op cit* hlm 48

Ada beberapa alasan yang menguatkan hal ini, yaitu, alasan yang pertama, ketiga tata kaidah tersebut tidak meliputi keseluruhan kehidupan manusia. Misalnya : pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, pengaturan lalu lintas, pembebanan pajak, dan sebagainya, belum seluruhnya tercakup dalam masing-masing ketiga kaidah etika dimaksud. Alasan yang kedua kemungkinan hidup bersama justru menjadi tidak pantas atau seyogyanya, apabila hanya diatur oleh ketiga kaidah etika tersebut misalnya : mencurigai seseorang, bertentangan dengan kaidah kesopanan. Bagaimana bila terjadi pencurian dalam masyarakat? Tentu harus ada yang perlu dicurigai. Oleh karena itu, perlu adanya kaidah hukum, yang mengatur, mencegah dan meniadakan pencurian tadi.⁵

Dalam masing- masing kaidah yang ada terdapat nilai- nilai yang *fundamental* (yang harus ada dalam setiap kaidah tersebut, yang bersifat universal , dan menjadi dasar dari kaidah yang bersangkutan) dan *aktual* (merupakan perwujudan dari nilai fundamental dalam sikap tindak atau perilaku manusia secara nyata).⁶

Manusia sebagai pribadi maupun warga masyarakat tidak selalu menyadari, bahwa di dalam hidupnya sehari-hari sebetulnya dia berprilaku atau bersikap tindak menurut suatu pola tertentu. Di antara penyebabnya adalah karena sejak lahir manusia sudah berada dalam pola tertentu dan mematuhi dengan jalan mencontoh orang lain atau berdasar petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Semua itu menyebabkan bahwa pada dirinya tidak ada upaya untuk mengetahui pola tersebut, kecuali dalam hal di mana perkembangan

⁵ Saut Parulian Panjaitan, *Op cit* hlm 51

⁶ Saut Parulian Panjaitan. *Loc cit* hlm 51

hidup tidak memungkinkan untuk berpegang teguh pada pola yang telah ada tadi, dan dirancangkannya pola yang baru. Di dalam suatu pola hidup tertentu manusia mengharapkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya akan dapat terpenuhi.⁷

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar (pokok) hidupnya manusia saling berinteraksi satu dengan yang lain. Menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia tersebut adalah sandang, pangan papan (*food, shelter, clothing*), jaminan terhadap kepemilikan (*safety of self and property*), harga diri (*self esteem*), pengembangan diri (*self actualization*), cinta kasih (*love*)⁸.

Masalah hukum yang paling sering bersinggungan dengan kehidupan manusia adalah hukum lalu lintas. Hukum lalu lintas ini tujuannya adalah mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, tertib, teratur, aman cepat, lancar, nyaman dan efisien⁹. Akan tetapi tujuan dari hukum lalu lintas ini sulit dicapai karena sistem penegakan penegegakan hukum dan masyarakatnya yang masih kurang saling mendukung. Agar pelaksanaan hukum lalu lintas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, maka dalam pelaksanaannya ini harus tetap memadukan antara tujuan hukum dengan kebebasan para pengguna jalan raya.

Berbagi ruang dan saling menghormati antar pemakai jalan adalah salah satu faktor utama untuk merasakan ada tidaknya kenyamanan dan keamanan berkendara di

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 1983, hl,83

⁸ Saut.P.Panjaitan. *Dasar- Dasar Ilmu Hukum Asas, Pengertian dan Sistematika*. Unsri Pers. Palembang 1998.hlm 48

⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang penangguhan mulai berlakunya undang-undang No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

jalan raya. Fenomena sosial di jalan raya merupakan gambaran bagaimana kehidupan kemasyarakatan para penggunanya. Gambaran fenomena tersebut biasanya berupa interaksi yang terjadi antara satu pengguna jasa lalu lintas dengan pengguna lainnya.

Fenomena sosial lainnya adalah budaya antri dan bersedia tetap berada pada lajur atau alur masing-masing ketika terjadi kemacetan di jalan raya, tak tampak sama sekali hal ini seperti sudah membudaya. Tidak hanya pada saat kondisi jalan macet pada saat kondisi normal pengemudi kendaraan baik kendaraan roda dua maupun empat tak ubahnya bertingkah seperti pembalap berlomba unjuk kecepatan tak ada yang mau mengalah saling mendahului kondisi ini terjadi berulang dan terus menerus yang menimbulkan kesemerawutan lalu lintas. Gambaran saling berebut dan berusaha saling mendahului meskipun tengah berada di kemacetan lalu lintas, sudah menjadi suguhan sehari-hari. Pengendara-pengendara agresif seperti ini, banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor dan pengemudi angkot. Padahal dengan kejadian seperti ini, kelancaran, kenyamanan, dan keamanan berlalu lintas pun pasti terganggu.¹⁰

Masalah lalu lintas merupakan salah satu akibat dari kemajuan teknologi dan perokonomian masyarakat, karena dengan teknologi yang semakin maju menyebabkan interaksi masyarakat pun semakin maju dan ini berdampak juga terhadap sarana dan prasarana transportasi, yaitu semakin meningkatnya produk kendaraan bermotor, baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua setiap tahunnya, selain itu daya beli

¹⁰ <http://www.Kompas Cybermedia.co.id> tgl 21/09/2007

masyarakat juga semakin meningkat sehingga tidak mengherankan jika jumlah kendaraan - kendaraan tersebut juga semakin banyak melintas di jalan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemicu kemacetan adalah tidak seimbangannya antara *supply and demand*. Kondisi ini terus berlangsung seperti tanpa ada pengendalian. Jumlah kendaraan meningkat fantastis, sementara penambahan kapasitas jalan tidak dilakukan.

Namun kemajuan-kemajuan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat erat kaitannya dengan kepatuhan hukum yang dikonkretkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Menurut *Herbert C. Kelman*¹¹ dalam tulisannya "*Compliance, Identification, and Internalization : Three Process of Attitude Change*", kepatuhan atau ketaatan hukum merupakan proses psikologis yang secara kualitatif dapat dikembalikan kepada tiga proses dasar, yaitu : *Compliance*, suatu kepatuhan atau ketaatan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dari suatu usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman. Kepatuhan ini tidak didasarkan pada suatu keyakinan mengenai tujuan hukum, tapi ditekankan kepada sistem pengendalian diri dari pemegang kekuasaan. akibatnya, kepatuhan hukum akan ada bila terdapat pengawasan yang ketat dari pelaksana kaidah hukum dalam hal ini "petugas". Manakala tidak ada petugas (yang melaksanakan dan mengawasi), maka sikap tindak atau perilaku yang ada cenderung untuk melanggar hukum. *Identification*, yaitu suatu kepatuhan hukum yang hanya didasarkan kepada upaya untuk menjaga keutuhan kelompok dan membina

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Sendi – sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung 1979, hlm 29.

hubungan baik dengan penguasa. Kepatuhan hukum yang demikian ini sangat tergantung kepada baik buruknya hubungan yang terbina dengan penguasa tadi. *Internalization*, kepatuhan hukum didasarkan kepada intrinsik (alamiah) karena berkeyakinan bahwa isi dari kaidah hukum sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini timbul disebabkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap tujuan hukum, terlepas dari perasaan atau nilainya terhadap kelompok pemegang kekuasaan.

Tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah sekali khususnya dibidang lalu lintas, para pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor patuh apabila ada petugas yang menjaga atau mengawasi. Sehingga membuat masalah lalu lintas ini menjadi masalah yang cukup berat karena ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan penegakan hukum, di mana ada pertentangan keinginan masyarakat dan tugas para penegak hukum. Di satu sisi, kita ketahui bahwa masyarakat selalu ingin mendapat kebebasan termasuk dalam menggunakan fasilitas jalan raya. Dan di sisi yang lain kebebasan ini sering bertentangan dengan tugas para penegak hukum yang berkewajiban menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Ketidaktertiban berlalu lintas banyak sekali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2006 menunjukkan sebanyak 36.000 orang tewas akibat kecelakaan di jalan raya. Itu berarti setiap hari terdapat hampir 100 orang mati kehilangan nyawa di jalan raya. Dan dari 100 orang yang tewas karena kecelakaan di jalan raya itu, 52 diantaranya pengendara sepeda motor.

Angka itu menunjukkan peningkatan hampir 75% dibandingkan dengan angka dua tahun yang lalu. Pada tahun 2004, jumlah kecelakaan yang terjadi 13.339 dengan jumlah kematian 9865 orang dan jumlah korban luka berat 6142 orang kemudian jumlah korban luka ringan 8694 orang. Pada tahun 2005 angka kecelakaan tetap tinggi dan menunjukkan peningkatan jumlah kecelakaan yang terjadi yang mengakibatkan kematian berjumlah 23320 orang. Angka kematian sebesar itu seharusnya menggugah kesadaran kita semua dan secara bersama-sama mulai mengambil langkah-langkah untuk menekan angka kematian di jalan raya¹².

Adapun korban yang dimaksud dalam kecelakaan lalu lintas Indonesia dapat berupa korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan. Korban luka berat adalah korban yang menderita sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau gugurnya kandungan seorang perempuan¹³

Namun, tingginya angka kematian di jalan raya itu tidak harus diartikan bahwa mobil dan sepeda motor adalah benda yang berbahaya sehingga harus dihindari. Karena bagaimanapun mobil dan sepeda motor itu pada prinsipnya adalah benda biasa yang sangat membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

¹² [http://www.Pikiran Rakyat online](http://www.PikiranRakyat.com) tgl 21/09/2007

¹³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 72

Penyebab yang membuat mobil atau sepeda motor itu membahayakan nyawa manusia atau tidaknya adalah orang yang duduk di belakang setir. Secara sederhana bisa dikatakan jika dikendarai oleh orang yang berhak (dalam hal ini yang memiliki surat izin mengemudi atau SIM) dan dikendarai secara benar dengan mematuhi rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas, maka mobil dan sepeda motor bukan benda yang membahayakan nyawa dan keselamatan manusia. Demikian pula sebaliknya.

Sama seperti pepatah , *The Man Behind The Gun* (manusia yang berada di belakang senjata) di mana manusia yang memegang senjata itulah yang menentukan apakah senjata itulah yang berguna atau berbahaya dan merugikan bagi orang lain.

Secara umum ada tiga faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya, yaitu manusianya, kendaraannya atau lingkungannya. Akan tetapi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan yang tertinggi adalah faktor kesalahan manusia, yakni kesalahan pengendara (*human error*)

Hal yang dimaksud dengan faktor manusianya adalah faktor pengendaranya yang dimulai dari kondisi fisiknya seperti sehat tidaknya, mengantuk tidaknya, lelah tidaknya dan mabuk tidaknya pengendara kendaraan. Fokus pada jalan dan situasi lalu lintas disiplin mematuhi rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas, sampai etika berlalu lintas dengan memperhatikan kepentingan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Dan, yang tidak kalah penting dalam berlalu lintas adalah penguasaan diri. Emosi yang tidak terkendali saat berkendara pemicunya bisa macam-macam, termasuk perilaku lalu lintas pengendara lain

dapat berakhir juga dengan kecelakaan fatal. Bahkan tak lepas juga faktor dari pemerintah itu sendiri, yaitu buruknya pelayananan pemerintah dalam penyediaan lalu lintas dan pengawasan dalam berlalu lintas¹⁴.

Menyikapi tingginya angka kecelakaan pemerintah mengambil upaya yang berupa memasang rambu-rambu di tempat yang rawan sehingga pengemudi mempunyai pedoman dalam berkendara, membangun jalan sesuai standar baku yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga guna memberikan kenyamanan bagi pengendara, kemudian mengadakan penyuluhan kepada sopir angkutan umum, baik dalam kota maupun antar kota agar tidak ugal-ugalan di jalan demi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya, upaya lainnya adalah mengadakan uji kelayakan kendaraan angkutan umum. Upaya tersebut dilakukan berkala oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan dalam hal ini Dinas Lalu lintas Angkutan Jalan Raya bersama aparat Polisi Satuan Lalu Lintas. Walaupun tidak sampai 100% menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas paling tidak meminimalisir jumlah korban yang timbul akibat kecelakaan.¹⁵

Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas ini sudah jelas diatur dalam Undang-undang No.14 Tahun 1992 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan juga sudah diatur dalam KUHP. Khusus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian atau bahkan luka-luka pada korban sudah ada pengaturannya dalam Buku II KUHP, yaitu pasal 359 "*Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain*

¹⁴ M.Issamsudin, "*Andil Pemerintah dalam Kecelakaan Lalu lintas*", Suara Merdeka 5 November 2001.

¹⁵ Sarimuda, *Kuliah Umum Tentang Transportasi di Sumatera Selatan*, Fakultas Hukum Sore UNSRI 14 November 2007

mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” dan pasal 360 ayat 1” Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” ayat 2 “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

Walaupun sudah ada pengaturan yang jelas mengenai tindak pidana lalu lintas ini dalam hukum pidana, yaitu melalui peraturan per undang – undangan yang berlaku melalui jalur pengadilan, namun pada masyarakat ada yang menyelesaikan perkara Lalu lintas melalui jalur perdamaian secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk mengangkat masalah masalah Ini ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang diberi judul

“ JAMINAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PERADILAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :



1. Apakah diperlukan penahanan bagi tersangkanya dalam kecelakaan lalu lintas sama seperti pelaku tindak pidana biasa?
2. Faktor–faktor apakah yang menyebabkan timbulnya kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana status hukum terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan diluar pengadilan melalui perdamaian secara kekeluargaan dan bagaimana hak-hak tersangkanya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlu tidaknya penahanan bagi tersangkanya dalam kecelakaan lalu lintas sama seperti pelaku tindak pidana biasa
2. Untuk mengetahui faktor–faktor penyebab timbulnya kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk mengetahui status hukum terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan diluar pengadilan melalui perdamaian secara kekeluargaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi bahan perbandingan bagi mahasiswa untuk memperkaya wawasan dan cakrawala berfikir di bidang kecelakaan lalu lintas dan jaminan hak-hak tersangkanya.
2. Secara praktis agar skripsi ini dapat menjadi masukan dalam menghadapi dan menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka dan kematian.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luas dan banyaknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia, maka ruang lingkupnya hanya mengenai jaminan hak-hak tersangka dan bagaimana cara penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Serta dengan ruang lingkup yang lebih kecil yaitu kota Muara Enim karena merupakan jalur lintas yang cukup padat sehingga berpotensi timbulnya kecelakaan lalu lintas. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan menghindari pembahasan yang melebar dari judul dan cenderung atau mengarah menyimpang.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini berupa pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan pendekatan normatif (kepuustakaan) meskipun data yang diperoleh berasal dari hasil penelitian lapangan (Empiris).

Pendekatan hukum normatif (studi kepuustakaan), yaitu pendekatan untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* berupa usaha menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara.¹⁶

untuk melengkapi bahan hukum primer diadakan penelitian lapangan yang respondennya telah ditentukan lebih dulu (propositive sampling) sebanyak 9 orang yang terdiri dari 5 orang Polisi dari Satuan Lalu lintas Polres Muara Enim, 2 orang Hakim dari Pengadilan Negeri Muara Enim, 2 orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Muara Enim. Penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana penerapan jaminan hak-hak tersangka dalam peradilan pidana terhadap kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

¹⁶Ronny H Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998. hlm 22

b. Sumber Data

Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara langsung dengan nara sumber dan responden yang dianggap mengetahui dan paham mengenai hak-hak tersangka dalam peradilan pidana terhadap kecelakaan lalu lintas maka akan diperoleh data yang jelas.

Bahan Hukum Sekunder.

Di dapat melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen yaitu dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan dan literatur, laporan, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan jaminan hak-hak tersangka dalam peradilan pidana.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara yang berarti terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada responden. Penelitian wawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang akan dikembangkan di lapangan dengan tujuan memperoleh data atau keterangan yang jelas dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Hamzah, *Azas Hukum Pidana Hindia Belanda*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993

C.simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981.

H.A.K Moch, Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Alumni, Bandung, 1989.

J.B Daliyo, et.al, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Gramedia, Jakarta. 1989.

Joko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, 1984.

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.1997.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta,1987.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2002.

M. Rasyid Ariman.dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Unsri, 2007.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1983.

Ninie Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Nurdin Romli, *Diklat Rakum Litigasi Hukum Acara Pidana*, Unsri. 2007.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.

R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003.

Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung. 1979

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta 1980.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa tahun.

Saut.P.Panjaitan, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Azas, Pengertian dan Sistematika*, Unsri Pers, Palembang 1998.

S.M Amin dalam CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 1983.

Syarifuddin Pettanase, *Bab-bab tentang Kriminologi*

Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unsri, 1997.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, 1981.

Peraturan Perundangan

Undang-undang Republik Indonesia. No.14 Tahun 1992 *Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Tentang Kendaraan dan Pengemudi*

Undang-undang No.8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor1 Tahun 1992 *tentang Penangguhan mulai berlakunya undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalul lintas dan Angkutan Jalan*

Bahan Lain

M. Issamsudin. Suara Merdeka. *Andil Pemerintah dalam Kecelakaan Lalu lintas*. 5

November 2001.

Sarimuda. *Kuliah Umum Tentang Kondisi Transportasi di Sumatera Selatan*. 14

November 2007

Data kecelakaan Satuan Lalu lintas Polres Muara enim

<http://www.kompascybermedia.co.id> diakses tanggal 21/09/2007

<http://www.pikiranrakyat.online.co.id> diakses tanggal 21/09/2007

www.bps.go.id diakses tanggal 29 Desember 2007

www.dishub.muaraenim.go.id diakses tanggal 29 Desember 2007